

**PROSEDUR MEMPEROLEH PENGAKUAN YANG SAH  
BERUPA AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK LUAR  
KAWIN DIAKUI DI KOTA LUBUK LINGGAU**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**Dicky Mulya Darma Denas  
502017126**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR MEMPEROLEH PENGAKUAN YANG SAH BERUPA AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DI KOTA LUBUK LINGGAU**

**NAMA : Dicky Mulya Darma Denas**  
**NIM : 50 2017 126**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ( [Signature] )**

**2. Mona Wulandari, SH., MH ( [Signature] )**

**Palembang, 10 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Hendri S, SH., M.Hum**

**Anggota : 1. Reny Okprianti, SH., M.Hum**

**2. Rusniati, SE., SH., MH**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DICKY MULYA DARMA DENAS**

NIM : **502017126**

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata


Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **PROSEDUR MEMPEROLEH PENGAKUAN YANG SAH BERUPA AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DI KOTA LUBUK LINGGAU.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,      Maret 2021

Yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian Rupiah stamp is shown, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPORER'. The stamp is partially obscured by a large, stylized signature in black ink. Below the stamp, the name 'Dicky Mulya Darma Denas' is printed.

Dicky Mulya Darma Denas

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PROSEDUR MEMPEROLEH PENGAKUAN YANG SAH BERUPA AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DI KOTA LUBUK LINGGAU.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjaan ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Maret 2021

Penulis,

**Dicky Mulya Darma Denas**

**MOTTO :**

**“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimi, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”.**

*(QS. Al-Baqarah : 216)*

**Ku Persembahkan untuk :**

- **Ayahanda dan Ibunda yang tercinta**
- **Saudar-saudaraku yang tersayang**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Alamamater yang kubanggakan**

## ABSTRAK

### PROSEDUR MEMPEROLEH PENGAKUAN YANG SAH BERUPA AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DI KOTA LUBUK LINGGAU

Oleh  
**Arbain Nata**

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin diakui di kota lubuk linggau, dan juga untuk mengetahui dan memahami kendala yang menyebabkan sulitnya pencatatan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin diakui di kota lubuk linggau.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin di kota lubuk linggau yaitu berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa prosedur pencatatan kelahiran penduduk warga negara Indonesia dapat dilakukan dengan tata cara: (a) penduduk warga negara Indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan mengajukan persyaratan yang diatas kepada petugas registrasi dikantor desa/lurah, (b) formulir surat keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf I ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala desa/lurah, (c) kepala desa/lurah berkewajiban meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada UPTD instansi pelaksana untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran, (d) dalam hal UPTD instansi pelaksana tidak ada. Kepala desa/lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada instansi pelaksana, (e) pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam registrasi akta kelahiran dan menerbitkan kutipan kelahiran dan menyampaikan kepada kepala desa/lurah atau kepada pemohon.

Kendala yang menyebabkan sulitnya pencatatan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin di kota lubuk linggau yaitu karena birokrasi yang berbelit-belit dan mahalnya biaya untuk mengurus akta kelahiran, sehingga membuat masyarakat enggan untuk mengurus akta kelahiran, ditambah lagi pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran bagi masa depan anak masih sangat minim.

**Kata Kunci :** Prosedur memperoleh akta kelahiran anak luar kawin diakui.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Defenisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perkawinan.....	10
B. Pengertian Anak dan Hak-hak Anak.....	15
1. Pengertian Anak Menurut Undang-undang.....	15
2. Pengertian Hak-hak Anak.....	19
C. Pengertian Akta Kelahiran .....	25



### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Prosedur Memperoleh Pengakuan Yang Sah Berupa Akta Kelahiran Terhadap Anak Luar Kawin di Kota Lubuk Linggau .....	32
B. Kendala Yang Menyebabkan Sulitnya Pencatatan Untuk Memperoleh Pengakuan Yang Sah Berupa Akta Kelahiran Terhadap Anak Luar Kawin di Kota Lubuk Linggau .....	38

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	42
B. Saran-saran.....	43

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak sebagai makhluk Allah SWT dan juga sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Apalagi anak yang telah dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.

Hak asasi manusia tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum nasional seperti yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak yaitu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Masa depan bangsa ada pada kesejahteraan anak-anak saat ini. Akan tetapi, hal itu begitu berbanding lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak-anak yang tidak beruntung dengan pemenuhan haknya. Hak-hak yang

dimaksud, secara mendasar meliputi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.<sup>1</sup>

Anak sebagai penerus keluarga dan cikal bakal menjadi pimpinan dalam masyarakat dan negara, sejak dilahirkan harus memiliki identitas hukum yang jelas, sehingga tidak menjadi hambatan kultural, sosial, politik, dan hukum bagi perkembangannya di masa mendatang. Selain itu, hukum ingin memastikan bahwa anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu adalah sah, dan secara sosiologis tidak menjadi pergunjingan dalam masyarakat dengan memberi label anak haram, anak tidak sah, anak zinah, dan sebagainya yang pada gilirannya dapat mempengaruhi psikologi anak tersebut.<sup>2</sup>

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan orang tua kepada Allah SWT.

Anak adalah tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya. Dan anak juga penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Oleh sebab itu orang tua harus memelihara, membesarkan, merawat, menyantuni, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang.<sup>3</sup>

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambing penerus dan lambing keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Pencyari'atan perkawinan memiliki tujuan

---

<sup>1</sup>Muladi. Hak Asasi Manusia: *Hakikat, Konsep Dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 227

<sup>2</sup>Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, USU Press, Medan, 2001, hlm. 67

<sup>3</sup>Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hlm. 172

antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Pergaulan bebas antara muda mudi yang banyak terjadi sekarang ini, seringkali membawa kepada hal-hal yang negatif yang tidak dikehendaki, seperti hubungan sex luar nikah dan hamil diluar nikah. Hal ini disebabkan oleh adanya pergeseran budaya, sehingga pada saat ini menggejala dimasyarakat adanya hidup bersama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan.

Anak yang lahir di luar nikah mendapatkan julukan dalam masyarakat sebagai anak haram, hal ini menimbulkan gangguan psikologi bagi anak, walaupun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, namun banyak persoalan yang muncul akibat hamil luar nikah tersebut, seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, dan lain sebagainya dari berbagai perspektif hukum.<sup>4</sup>

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.<sup>5</sup>

Sedangkan pengertian di luar kawin adalah: “Hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya”.<sup>6</sup>

Peristiwa kelahiran itu mempunyai bukti yang autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat

---

<sup>4</sup>Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional, melalui [www.google.com](http://www.google.com), Diakses Pada Tanggal 25 September 2020

<sup>5</sup>DY. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 46

<sup>6</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hlm. 103

identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan. Sejalan dengan perkembangan aktivitas masyarakat dengan segala aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi, kebutuhan akta kelahiran semakin penting artinya karena menyangkut masalah kedudukan atau status hukum seseorang yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik oleh pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Pada dewasa ini akta kelahiran memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang.

Sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi bahkan juga untuk melamar pekerjaan ataupun untuk melangsungkan perkawinan diperlukan akta kelahiran. Seseorang mungkin akan ditolak ketika melakukan aktivitas dasar seperti masuk sekolah, pencatatan perkawinan, dan pembuatan passport karena ketidak adaan akta kelahiran.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul: "PROSEDUR UNTUK MEMPEROLEH

## PENGAKUAN YANG SAH BERUPA AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DIKOTA LUBUKLINGGAU”

### **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin diakui di kota lubuk linggau ?
2. Apa kendala yang menyebabkan sulitnya pencatatan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin diakui dikota lubuk linggau ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin diakui di kota lubuk linggau tanpa menutup kemungkin menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin diakui di kota lubuk linggau
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang menyebabkan sulitnya pencatatan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin diakui di kota lubuk linggau.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974)
2. Anak adalah: Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. (Undang-undang Nomor 23 tahun 2002)
3. Akte kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka

memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.<sup>7</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin dan kendalanya, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data skunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menaah bahan-bahan hukum seperti:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini

---

<sup>7</sup>Pengertian-pengertian-info.blogspot.com, diakses tanggal 25 September 2020



c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak catatan sipil kota Lubuk Linggau

Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

## **E. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defense konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian perkawinan, pengertian anak menurut undang-undang, hak-hak anak, pengertian akta kelahiran
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin di kota Lubuk Linggau, dan juga mengenai kendala yang menyebabkan sulitnya pencatatan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin di kota Lubuk Linggau
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- DY. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Pretasi Pustaka, Jakarta, 2012
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984
- Muladi, *Haks Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Situmorang Victor M, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, USU Pess, Medan, 2001
- Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, LPPI Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**Majalah:**

Varia Peradilan, *Majalah Hukum Tahun XXVII Nomor 317 April 2014*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2014

**Internet:**

Nasib Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional, melalui [www.google.com](http://www.google.com), diakses tanggal 25 September 2020

Pengertian-pengertian-info,blogspot.com, diakses tanggal 25 September 2020

<http://hukum.kompasiana.com>, *Akta Kelahiran Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, diakses tanggal 10 Oktober 2020

[www.google.com](http://www.google.com) *Anak dan Akta Kelahiran*, diakses tanggal 10 Oktober 2020

<http://adminduk.depdagri.go.id/article/detail>, *Administrasi Kependudukan dan Aspek Hak Keperdataan*, diakses tanggal 10 Oktober 2020

Syafran Sopyan. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Kawin Melalui <http://www.jimlyschool.com>, diakses tanggal 15 Desember 2020